

KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU WAKATOBI DALAM SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI

La Ode Kaharudin¹, Muhammad Adnan Fitri², Rahmad Mardyni³, Muhammad Nasir⁴

¹, Universitas Muslim Buton, Indonesia

^{2,3}, Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi, Indonesia

⁴, Komite Independen Pemantau Pemilu Sulawesi Tenggara, Indonesia

kaharudinkendari@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak: Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi merupakan organisasi masyarakat, yang memantau proses pelaksanaan tahapan pemilihan, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 kepada pengawas pemilihan. Tujuan pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi adalah: menjamin terselenggaranya pemilihan yang demokratis, jujur dan adil serta berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia, memastikan pelaksanaan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memastikan secara konsisten di laksanakan oleh penyelenggara pemilu/pemilihan yang independen. Metode pengabdian menggunakan metode sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi pada Tanggal 10 September 2020 dan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan pada Tanggal 12 September 2020. Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yaitu: (a) memantau tahapan seperti: pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilihan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, sengketa dan penetapan calon terpilih, (b) mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati dan memantau pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilihan, pemerintah/aparat, maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kata kunci: komite independen pemantau pemilu, pengawasan partisipatif, pemilihan

Abstract: *The Independent Wakatobi Election Monitoring Committee is a community organization, which monitors the process of implementing the election stages, and reports alleged violations of the 2020 Wakatobi Regent and Deputy Regent elections to the election supervisor. The objectives of monitoring the Independent Election Monitoring Committee of Wakatobi are: to ensure the implementation of democratic, honest and fair elections based on direct, general, free and secret principles, to ensure that elections are conducted in accordance with the laws and regulations, and to ensure that they are consistently carried out by election organizers/elections that are carried out properly. independent. The dedication method uses the socialization method. The socialization was carried out in the Wangi-Wangi Sub-district on September 10, 2020 and in the Wangi-Wangi Selatan District on September 12, 2020. The Independent Election Monitoring Committee of Wakatobi in the socialization of participatory supervision, namely: (a) monitoring the stages such as: voter registration, determination of election participants, nominations, campaigns, voting and counting of votes, disputes and determination of elected candidates, (b) encouraging the active role of the community in observing and monitoring administrative violations, violations of criminal acts committed by election participants, the government/apparatus, as well as violations of the code of ethics committed by the organizers election.*

Keywords: *independent election monitoring committee, participatory supervision, election*

A. LATAR BELAKANG

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) melaporkan indikator pemilu berkualitas adalah: menyusun kerangka hukum, sistem pemilihan umum, penetapan batasan, distrik dan definisi batasan pemilu unit, hak untuk memilih dan dipilih, badan pelaksana pemilu, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, akses surat suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan kebebasan ekspresi, pembiayaan dan pengeluaran kampanye, pemungutan suara, penghitungan dan mentabulasikan suara, peranan perwakilan partai dan kandidat, pemantau pemilu dan kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang pemilu (Delmana et al., 2019). Pemilu berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi, salah satunya melalui kegiatan pemantauan (Ifah, 2017).

Kegiatan pemantauan merupakan keterlibatan masyarakat yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi berpartisipasi memantau setiap tahapan dalam pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan menjadi sangat penting sebagai wujud dalam proses demokrasi (Kurniawansyah dan Alqadri 2021, Santoso 2021). Selain itu, kegiatan pemantauan dapat dilakukan kepada: (a) penyelenggara pemilu/pemilihan: Komisi Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum sampai tingkat *ad hoc*, (b) peserta pemilu: partai politik, calon presiden, gubernur, bupati dan walikota, (c) pemerintah: gubernur, bupati, walikota dan kepala desa, (d) aparat: Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan (e) Media: TV/cetak/online.

Kegiatan pemantauan untuk pemilihan umum diakreditasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, sedangkan pemantauan untuk pemilihan Gubernur/Bupati dan Walikota di akreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum (Surbakti, 2011). Termasuk pemantau seperti: Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi. Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi terakreditasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan Nomor: 184/PP.06-Rk/7407/KPU-Kab/VIII/2020 pada Tanggal 31 Agustus 2020.

Pasca disahkannya pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi, berkeinginan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 secara bebas dan adil. Komite Independen Pemantau Pemilu merupakan salah satu lembaga berbasis kepemiluan memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dalam doktrin kampanye negatif (Pandia, 2015). Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dalam memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif. Kegiatan pengabdian ini agar masyarakat dapat memahami tentang pentingnya pengawas partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian menggunakan metode sosialisasi. Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- a. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi di aula Hotel Wakatobi, pada hari Kamis, Tanggal 10 September 2020.

Narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif adalah: La Ode Kaharudin selaku Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi (dosen Universitas Muslim Buton). Topik yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu: pemantau dan peran partisipatifnya dalam mengawal pemilihan di Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan sosialisasi diharapkan khususnya kepada peserta sosialisasi, bersedia menjadi relawan atau pemantau untuk memantau tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dan umumnya kepada pemilih, tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi setiap peserta sosialisasi yang mengetahui atau melihat dugaan pelanggaran, berpartisipasi melaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang.

- b. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan di Hotel Wisata, pada hari Sabtu, Tanggal 12 September 2020.

Rahmad Mardyni selaku Koordinator Divisi Legal Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dengan judul: pemantau pemilu dan peran partisipatifnya dalam mengawal pemilihan di Wakatobi.

Luaran kegiatan diharapkan hadirnya pemantau dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati tahapan pemilihan di Kabupaten Wakatobi, melaporkan persoalan yang rentan terjadi dalam pemilihan yaitu: dugaan pelanggaran administrasi, pidana dan kod etik kepada instansi terkait, serta menggunakan hak pilih pada saat pemungutan suara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dalam sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, melibatkan pemangku kepentingan meliputi: aparatur pemerintah desa/kelurahan, wartawan, Persatuan Perawat Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda Muhammadiyah, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, penggiat demokrasi dan relawan pemantau dari Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi.

Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi merupakan organisasi masyarakat yang memantau proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 kepada pengawas pemilihan. Tujuan pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi adalah: (a) menjamin terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yang demokratis, jujur dan adil serta berasaskan langsung, umum,

bebas dan rahasia, (b) memastikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan (c) memastikan secara konsisten di laksanakan oleh penyelenggara pemilu/pemilihan yang independen.



Gambar 1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi berperan sebagai pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 yaitu: melakukan pendidikan pemilih terhadap masyarakat, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat dan memantau tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, mensosialisasikan dan memberikan informasi tentang pemilihan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat, mendampingi atau menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran pada tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, melakukan pencegahan pelanggaran baik yang dilakukan penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 memantau tahapan seperti: pendaftaran pemilih, pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, sengketa serta penetapan calon terpilih.

Pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilihan yang demokratis dapat tercapai apabila: pengawas pemilihan, Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dan masyarakat yang dilibatkan dalam memantau tahapan penyelenggaraan pemilihan harus bersifat independen dan tidak memihak (salah satu calon partai politik peserta pemilihan, sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapapun. Selain itu, sosialisasi secara masif dan intensif dilakukan oleh pengawas pemilihan dan Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi untuk membangun kesadaran masyarakat, bahwa mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilihan dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait agar ikut memantau tahapan penyelenggaraan pemilihan bukan hanya pada hari pemungutan suara saja, melainkan mulai proses hingga hasil pemungutan suara.

Sinergitas antara Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam hal seperti: penertiban kampanye dan alat-alat peraga kampanye. Adanya peranan aktif dari pengawas pemilihan, Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dan masyarakat dalam memantau pemilihan, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu/pemilihan dan stakeholder agar melahirkan

suatu pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas baik dari segi proses maupun hasilnya (Kurniawansyah & Alqadri, 2021).

D. SIMPULAN DAN SARAN

Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi dalam sosialisasi pengawasan partisipatif yaitu: (1) memantau tahapan seperti: pendaftaran pemilih, penetapan peserta pemilihan, pencalonan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, sengketa dan penetapan calon terpilih. (2) mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilihan, pemerintah/aparat, maupun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Kegiatan pengabdian selanjutnya sebaiknya tentang distribusi pemantau KIPP Wakatobi dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan terutama kepada relawan dan pengurus Komite Independen Pemantau Pemilu Wakatobi serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMM Buton yang telah memberikan izin dalam kegiatan pengabdian.

DAFTAR RUJUKAN

- Delmana, L. P., Zetra, A., & Miko, A. (2019). Konstruksi Indikator dan Formula Penilaian Kualitas Pemilu di Indonesia. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 7(1), 60. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i1.2000>
- Ifah, N. (2017). Upaya Pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 409–420.
- Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Pengabdian magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
- Pandia, I. B. (2015). *Pemantauan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dalam Pemungutan Suara Pilwali Surabaya 2015 Abstraksi Pendahuluan Pemilihan Walikota merupakan salah satu bagian dari demokrasi , tepatnya alat dari sistem demokrasi dimana setiap lapisan masyarakat s.*
- Santoso, T. (2021). Proses Pemilu di Indonesia dari Sudut Pandang Pemantau Asing. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.569>
- Surbakti, R. (2011). Partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. In *Seri Buku Demokrasi Elektoral*.